



PUTUSAN
Nomor 8/PID/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hajir Hamisi Alias Hajir;**
Tempat lahir : Kukupang;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 25 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulau Gala, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Bendahara Desa Pulau Gala;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sabarudin Boeroe, S.H., Advokat pada kantor advokat S. Boeroe, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Raya Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/Pid.B/ADV.SB/XI/2021 tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 3 Februari 2022 Nomor 8/PID/2022/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Februari 2022 Nomor: 8/PID/2021/PT TTE, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 5 Januari 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HAJIR HAMISI Alias HAJIR, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wit atau setidaknya waktu lain pada bulan Juli 2021 Atau setidaknya pada tahun 2021. Bertempat di Desa Pulau Gala Kec. Kepulauan Joronga Kab. Halmahera selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili "Melakukan Penganiayaan terhadap Korban Sukandi Ali alias Kandi" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas bermula ketika saksi/korban ke rumah Terdakwa sebagai bendahara Desa Pulau Gala Kec. Kepulauan Joronga untuk meminta konfirmasi tanda tangan masyarakat yang tercatat di dalam Laporan Pertanggung jawaban Desa (LPJ) pulau Gala Kec. Kepulauan Jorongan Kab.Halsel, tetapi Terdakwa menanyakan kepada saksi/korban mengenai surat tugas dari pimpinan redaksi yang ditujukan ke Desa Pulau gala untuk saksi/korban melakukan peliputan berita, tetapi saksi/korban hanya dapat menunjukan kartu anggota SIDIK KASUS (kartu ID Card) dan Surat tugas khusus Biro SIDIK KASUS Halmahera Selatan, kemudian tiba-tiba terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah saksi/korban sehingga mengakibatkan wajah saksi/korban tepatnya di bagian mata sebelah kiri dan hidung saksi/korban terasa sakit, saat itu saksi/korban dalam posisi sedang duduk di atas kursi palstik, Kemudian Terdakwa mencekik batang leher saksi/korban serta memegang dan menarik kerak baju kaos saksi/korban untuk keluar dari rumah. Kemudian saat itu terdapat Saksi MASKUN MUJAKIR dan langsung membawa saksi/korban dengan menggunakan sepeda motornya ke rumah sekretaris Desa Pulau Gala Kec. Kepulauan Jorongan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Puskesmas Pembantu (PUSTU) pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 atas nama pasien Sukandi Ali ditemukan lebam di pipi, hidung dan mata sebelah kiri;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 254/VER-IGD/RSUD/II/2021 pada tanggal 24 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan atas nama SUKANDI ALI ditemukan luka-luka:

Pada korban ditemukan luka pada pipi kiri, tiga centimeter dibawah mata terdapat pembengkakan dengan ukuran tiga kali tiga centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan pada korban laki-laki ini ditemukan adanya pembengkakan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAJIR HAMISI Alias HAJIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAJIR HAMISI Alias HAJIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa HAJIR HAMISI Alias HAJIR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Labuha telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hajir Hamisi Alias Hajir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan oleh Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 55/Akta Pid.B/2021/PN Lbh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 12 Januari 2022 Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lbh;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 17 Januari 2022, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 17 Januari 2022 Nomor 55/Akta Pid.B/2021/PN Lbh;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan relaas penyerahan memori Banding tanggal 17 Januari 2022 Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lbh;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Januari 2022, sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 21 Januari 2022 Nomor 55/Akta Pid.B/2021/PN Lbh, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 21 Januari 2022 Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lbh;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuha, masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Januari 2022 Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lbh, dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2022 Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lbh;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2022, dan yang menjadi alasan Penuntut Umum dalam mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim tersebut adalah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum pada hakikatnya sependapat kepada pertimbangan Majelis Hakim dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, namun dalam hal putusan pidana Penuntut Umum beranggapan **TIDAK**



SETUJU apabila Terdakwa hanya dijatuhkan putusan pidana bersyarat (Pidana Percobaan) dengan dasar alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahapan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan hingga pengadilan, Terdakwa tidak sama sekali mengakui perbuatan yang dilakukannya yang menyebabkan proses pembuktian tidak menjadi efektif dan efisien;
- Bahwa pada pertimbangan majelis yang mengatakan hukuman terhadap diri Terdakwa tidak harus dalam bentuk penjatuhan pidana penjara tetapi cukup pidana percobaan sebagai efek jera, sedangkan pada keadaan yang memberatkan yakni Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Kami penuntut umum kurang sependapat karena terdapat **PERTENTANGAN** antara memberikan efek jera namun tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Pidana Bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergabung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Di dalam buku "Lembaga Pidana bersyarat" yang ditulis oleh Muladi sebelum menjatuhkan pidana bersyarat, Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Sebelum melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
 - b. Terdakwa masih sangat muda (umur 2-8 tahun);
 - c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
 - d. Terdakwa tidak menduga bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar;
 - e. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan karena hasutan orang lain yang dilakukan untuk dapat dijadikan dasar pemanfaatan perbuatannya;
 - f. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya;
 - g. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. Kepribadian dan perilaku Terdakwa meyakinkan, bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
 - k. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap Terdakwa maupun terhadap keluarganya;
 - l. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non institusional;
 - m. Tindak pidana terjadi dikalangan keluarga;
 - n. Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
 - o. Terdakwa sudah sangat tua;
 - p. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa;
 - q. Khusus untuk Terdakwa dibawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik;
 - r. Mengakui perbuatannya;
- Bahwa mengutip dari buku Muladi pada poin G yakni Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya dan J yakni Kepribadian dan perilaku Terdakwa meyakinkan, bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain. Dan Poin R yakni mengakui perbuatannya. Diketahui Terdakwa dan saksi korban masing-masing belum saling memaafkan, dan ditambah Terdakwa tetap berdalil tidak melakukan suatu perbuatan pidana (pemukulan) sehingga tidak membuat **EFEK JERA** terhadap Terdakwa sehingga kami Penuntut Umum berpendapat tidak ada jaminan Terdakwa tidak akan mengulangi suatu perbuatan pidana;
 - Bahwa berdasarkan teori pidanaan dibagi menjadi 3 komponen yakni teori absolut (teori pembalasan), teori relatif atau tujuan (Doel Theorien) (sarana pencegahan), teori gabungan/ modern (Verenings Theorien) dimana masing teori mempunyai kelemahan dan kelebihan. Apabila dihubungkan pada fakta persidangan penggunaan sebuah teori pidanaan menurut Penuntut Umum haruslah mampu memenuhi 3 tujuan pidanaan yakni preventif (melindungi masyarakat agar terhindar dari pelaku), deterrence

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 8/PID/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(menimbulkan rasa takut sehingga Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi) dan reformatif (mengubah sifat pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana lagi). Namun Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim belum memenuhi aspek deterrence ataupun reformatif;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;

Bahwa uraian tersebut di atas, Penuntut Umum dalam perkara a quo memohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan, serta dapat menyatakan barang bukti sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dan serahkan pada tanggal 8 Desember 2021 yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa **HAJIR HAMISI Alias HAJIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAJIR HAMISI Alias HAJIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa **HAJIR HAMISI Alias HAJIR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum Halmahera Selatan menyangkut dengan deterrence dan Reformatif, Terbanding melihat fakta dalam kasus a quo, masyarakat maupun korban tidak ada rasa takut dari kejadian ini baik terhadap masyarakat di Desa Pulau Gala maupun Korban, Terbanding pulang ke Desa Pulau Gala setelah putusan, sampai di Desa masyarakat beraktifitas seperti biasa dan berkomunikasi baik-baik saja, situasi dan kondisi masyarakat di Desa Pulau Gala kondusif aman-aman saja, sehingga



Terbanding berpendapat atau mau katakan yang lebih tepat deterrence (menimbulkan rasa takut) ini berada pada kasus pemerkosaan anak dibawah umur atau pembunuhan sadis, karena dalam kasus a quo tidak ada masyarakat Desa Pulau Gala merasa ketakutan. Kemudian Reformatif dalam kasus a quo Terbanding sangat bersungguh-sungguh dan berniat untuk tidak membuat hal-hal yang mendatangkan perbuatan pidana setelah keputusan Majelis Hakim;

- Bahwa Terbanding mengutik Theori Etis (Etische Theori) dari Aristoteles; Mengatakan “ Hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan “ Terbanding (Terdakwa) menilai putusan Pengadilan terhadap Terbanding sudah sangat tepat, sudah sangat menyentuh keadilan masyarakat;

Demikian Penasihat Hukum sampai pada akhir Kontra Memori Banding ini, berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berkenaan memberikan Putusan:

1. Menolak Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Halmahera Selatan;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, dalam perkara Nomor : 55/PID.B/2021/PN Lbh, tertanggal 5 Januari 2022;
3. Menghukum Negara membayar segala biaya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 5 Januari 2022, beserta bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan memori banding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, karena Pengadilan Negeri Labuha telah mempertimbangkan semua fakta yang diperoleh selama persidangan secara benar menurut hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Labuha yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum pasal 351 ayat (1) KUHPidana, serta alasan-alasan pemidanaan yang dijatuhkan telah pula tepat dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut telah disimpulkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, serta bukti-bukti dan keadaan yang dapat mendukung keyakinan Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, lagi pula Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Hukum Acara dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini, serta kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi terhadap pidana bersyarat sebagaimana dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang lamanya masa percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pendapat atau pertimbangan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana bersyarat lamanya masa percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, sehingga memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya masa percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan atas diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka pemidanaan bersyarat bermaksud memberi kesempatan kepada terpidana agar dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki dirinya di masyarakat dan tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim kepadanya, serta cukup memberikan pembelajaran bagi Terdakwa dan orang lain agar tidak melakukan suatu tindak pidana, memberikan efek jera dan efek pencegahan bagi pelaku tindak pidana, dengan demikian lebih tepat dan adil apabila pidana bersyarat lamanya masa percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lamanya dibandingkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 5 Januari 2022 Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lbh yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patutlah dipertahankan dan haruslah dinyatakan dikuatkan dengan perbaikan pada amar lamanya masa percobaan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 5 Januari 2022 Nomor 55/Pid.B/2021/PN Lbh yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan pada amar putusan lamanya masa percobaan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Hajir Hamisi Alias Hajir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan oleh Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) Tahun** berakhir;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari KAMIS, tanggal 10 Pebruari 2022 oleh kami **Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.**, sebagai Ketua Majelis, **GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.**, dan **AISA Hi MAHMUD, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 3 Pebruari 2022 Nomor

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 8/PID/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8/PID/2022/PT TTE untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 11 Pebruari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. IKBAL DAUD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.

ttd

AISA HI MAHMUD, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

UNTUK SALINAN YANG SAH

PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

KEITEL Von EMSTER, S.H.

NIP. 196202021986031006